



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM KERJASAMA PENYALURAN
KREDIT/PEMBIAYAAN ANTARA BANK X DENGAN PT. Y**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**

**ARIYANTI
NPM : 0806425065**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : ARIYANTI
NPM : 0806425065
Tanda Tangan :

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ARIYANTI
NPM : 0806425065
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit/
Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : (.....)

Penguji : (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bank X, Perseroan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Orang tua dan keluarga, terutama pada suami saya, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 21 Juni 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIYANTI
NPM : 0806425065
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ASPEK HUKUM KERJASAMA PENYALURAN KREDIT/
PEMBIAYAAN ANTARA BANK X DENGAN PT. Y”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2010
Yang menyatakan

(ARIYANTI)

ABSTRAK

Nama : ARIYANTI
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul : Aspek Hukum Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan
antara Bank X dengan PT. Y

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu *channeling* dan *executing*. Pada pola *channeling*, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola *channeling* ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan *channeling*, dalam *executing* debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (*end user*) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola *channeling*, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

Kata Kunci : Kredit, Kerjasama, Pembiayaan, *Channeling*.

ABSTRACT

Name : ARIYANTI
Study Program : Magister of Economic Law
Title : Legal Aspects in Cooperation of Credit/Financing
Distribution Beetwen Bank X with PT. Y


Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis.

Key words : Credit, Cooperation, Financing, Channeling.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Kegunaan Teoritis dan Praktis	16
1.8. Sistematika Penelitian	17
2. TINJAUAN UMUM PERKREDITAN DAN PELAKSANAANNYA PADA BANK X	18
2.1. Tinjauan Umum Perkreditan.....	18
2.1.1. Pengertian Kredit	18
2.1.2. Jenis-Jenis Kredit	19
2.1.3. Kredit Pola <i>Channeling</i> , <i>Executing</i> dan Referensi	23
2.1.4. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian kredit	27
2.1.5. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank	30
2.1.6. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	34
2.2. Pelaksanaan Kredit Pada Bank X	42
2.2.1. Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan	42
2.2.2. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kerjasama Penyaluran Pembiayaan	43
2.2.3. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit	45
2.3. Pelaksanaan Kredit dalam Kerjasama Penyaluran Kredit/ Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y..	46
2.3.1. Pemberian Kredit	46
2.3.2. Restrukturisasi Kredit	49

3.	ASPEK HUKUM KERJASAMA PENYALURAN KREDIT/ PEMBIAYAAN ANTARA BANK X DENGAN PT. Y	52
3.1.	Analisa Perjanjian Kerjasama Penyaluran ... Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y	54
3.1.1.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	54
3.1.2.	Kedudukan Hukum Para Pihak	62
3.2.	Analisa Perjanjian Kredit antara PT. Y dengan Penerima Kredit	67
3.2.1.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	67
3.2.2.	Kedudukan Hukum Para Pihak	70
3.3.	Analisa Penyelesaian Kredit	72
3.3.1.	Pembayaran Kembali Kredit	72
3.3.2.	Perjanjian Restrukturisasi Kredit	74
4.	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	79
4.2.	Saran.....	83
	DAFTAR REFERENSI	84
	LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerjasama Perjanjian Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y untuk Pembelian Kendaraan Bermotor nomor 96 tanggal 20 April 2007.
2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen (antara PT. Y dengan *end user*) tanggal 5 Februari 2008.

